

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik masalah hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg ?

B. Tinjauan Teoritik

Tinjauan teoritik artinya perbuatan meninjau berdasarkan kepada asas, kaidah, teori, doktrin, dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya. Kata Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa yang disusun secara sistematis. Sedangkan, Teoritik diartikan sebagai identifikasi sebuah masalah berdasarkan kepada kajian teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan teoritik mempelajari dengan cermat,

pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan teori-teori hukum dan undang-undang, asas, kaidah, teori, doktrin, dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

Adapun pengertian lain dari tinjauan teoritik jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu dalam studi kasus ini didukung dengan beberapa kajian teoritik, meliputi :

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁾

Secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu peristiwa yang dapat dihukum”. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah “*strafbaarfeit*” adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

³⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 67.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal saat ini sebagai ”tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat para ahli tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut.⁴⁾

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian tentang tindak pidana terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud *strafbaarfeit* itu. Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit* membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli :

a. Simons dalam buku Erdianto Effendi, mengemukakan pendapat bahwa :

“Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum”.⁵⁾

⁴⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 181.

⁵⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

- b. Moeljatno dalam buku Erdianto Effendi, mengemukakan pendapat bahwa :
“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.⁶⁾
- c. Chairul Huda dalam bukunya, menyatakan pendapat bahwa :
“Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana”.⁷⁾
- d. Adami Chazawi dalam bukunya, menyatakan pendapat bahwa :
“Tindak pidana di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum di antaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.⁸⁾
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Adami Chazawi, mengemukakan pendapat bahwa :
“Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.⁹⁾
- f. Menurut Komariah E. Sapardjaja dalam buku Chairul Huda, mengemukakan pendapat bahwa :

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 98.

⁷⁾ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menjadi Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27.

⁸⁾ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 67-68.

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 72.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.¹⁰⁾

Berbagai pendapat para ahli hukum di atas dapat diartikan suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Berupa perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- e. Diancam pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

¹⁰⁾ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 27.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.¹¹⁾

Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²⁾

Setiap peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana. Dimana untuk mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana, harus terlebih dahulu mengetahui adanya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Moeljanto dalam buku Erdianto Effendi, menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

¹¹⁾ P.A.F. Lamintang, *Loc.cit*, hlm. 193.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 194.

- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹³⁾

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dalam buku Erdianto Effendi, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁴⁾

Guna mengetahui dan menentukan tentang unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, setidaknya-tidaknya perlu ditinjau berdasarkan dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons dalam buku Erdianto Effendi, menerangkan bahwa unsur-unsur di dalam tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).¹⁵⁾

¹³⁾ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁵⁾ Erdianto Effendi, *Loc.cit*, hlm. 83.

Simons juga menerangkan bahwa, adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur objektif menurut Simons adalah semua unsur yang berada di luar keadaan bathin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau melekat pada bathin orangnya, yang terdiri atas :¹⁶⁾

a) Unsur Objektif :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subjektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau sering disebut sebagai *criminal liability*. Merupakan konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 84.

umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷⁾

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 21.

Beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana karena berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Dasar adanya suatu tindak pidana menurut Chairul Huda, yakni :

“Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya si pembuat adalah atas dasar adanya kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati”.¹⁹⁾

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan sikap bathin pelaku (*mens rea*) dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban di sini memiliki daya

¹⁹⁾ Chairul Huda, *Loc.cit*, hlm. 68.

penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi *control sosial* sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan sikap bathin pelaku (*mens rea*), bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).²⁰⁾

A guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan tidak

²⁰⁾ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 52.

dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²¹⁾

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

5. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab-XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.²²⁾ Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut :

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 53-54.

²²⁾ Wikipedia, "Penggelapan", <https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.

- a. KUHP dalam Pasal 372 (penggelapan biasa);
- b. KUHP dalam Pasal 373 (penggelapan ringan);
- c. KUHP dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan);
- d. KUHP dalam Pasal 377 (penggelapan dalam keluarga).

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Adami Chazawi menyatakan pendapat mengenai tindak pidana penggelapan

yaitu :

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan”.²³⁾

Perkataan *verduistering* diterjemahkan secara harfiah sebagai penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

P.A.F Lamintang dalam bukunya berpendapat mengenai tindak pidana penggelapan, yaitu :

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka

²³⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 70.

akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut”.²⁴⁾

Unsur dalam tindak pidana penggelapan, harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP, di antaranya :

1. Barangsiapa;

Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Dengan sengaja;

Unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam Pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP.

3. Melawan hukum mengakui milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau

²⁴⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke- 2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 103.

kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Maksud unsur ini ialah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.²⁵⁾

Menurut R. Soesilo dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah :

“Kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.²⁶⁾

Perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian adalah penggelapan didasari atas rasa kepercayaan kepada seseorang sehingga seseorang itu mau memberikan harta bendanya tanpa paksaan. Sedangkan pencurian adalah mengambil atau menguasai secara tidak sah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilik.

Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah. Kemudian, dibuat perbedaan mendasar antara apakah benda yang dikuasai itu

²⁵⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 264.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 264.

memang telah dipercayakan kepada atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasannya. Dalam pengertian seperti itulah sehingga orang Jerman kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang mereka yang disebut *verduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.²⁷⁾

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Rumusan delik dalam KUHP pada umumnya mengandung unsur-unsur berupa tindakan-tindakan manusia, dimana tindakan-tindakan manusia tersebut diberi arti secara luas, yakni bukan semata-mata sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif yang dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai "*een doen*" atau "suatu tindakan untuk melakukan sesuatu", melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif yang di dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai "*een niet doen*" atau "*een nalaten*" atau "sikap untuk tidak melakukan sesuatu" ataupun "suatu sikap untuk mengalpakan sesuatu".

Unsur tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena

²⁷⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 111.

unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- 1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- 2) Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda;
- 3) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain;
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.²⁸⁾

Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.²⁹⁾

Kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas apabila dapat dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 113-114.

²⁹⁾ Adami Chazawi, *Op.cit.*

pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas (*onslag van recht vervolging*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif terdiri atas :³⁰⁾

1. Barangsiapa;

Kata barangsiapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*);

Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP.

3. Suatu benda (*eenig goed*);

Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak. Tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

³⁰⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.cit*, hlm.125-129.

4. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

5. Berada padanya bukan karena kejahatan;

Kata berada padanya, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.

Dikatakan bahwa unsur dalam tindak pidana penggelapan adanya kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan lain sebagainya.

7. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk :

a. Tindak Pidana Penggelapan (*Verduistering*)

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang memuat aturan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok terdiri atas :³¹⁾

1) Unsur Subjektif :

a) Dengan sengaja (*opzettelijk*).

2) Unsur Objektif :

a) Barangsiapa;

b) Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*);

c) Suatu benda (*eenig goed*);

d) Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

e) Berada padanya bukan karena kejahatan.

b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp. 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, mengemukakan pendapat mengenai tindak pidana penggelapan

³¹⁾ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 71.

ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.³²⁾

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 373 KUHP ialah :

- 1) Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut :
 - a) Bukan merupakan hewan ternak;
 - b) Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;³³⁾

Namun, besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,-. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan "yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi "binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai

³²⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 132.

³³⁾ *Ibid*, hlm. 133.

dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,- itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu.

c. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan
(*Gequaliviceerde Verduisttring*)

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, pada penggelapan dalam pemberatan sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 374 memang tidak disebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesengajaan, beresalah dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus reus*) pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku. Dimana R. Soesilo menyatakan bahwa letak pemberatannya adalah :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.³⁴⁾

P.A.F Lamintang, menerangkan bahwa yang menjadi unsur-unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan, yaitu :

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya;
- 2) Karena pekerjaannya;
- 3) Karena mendapat imbalan uang.³⁵⁾

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada

³⁴⁾ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 269.

³⁵⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 134.

padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan. Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun begitu, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Tanggal 8 Mei 1957 Nomor : 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung mengartikan bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan saja. Hal ini berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415

KUHP, tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.³⁶⁾

Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staf dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

d. Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHP yang memuat aturan :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang, kepada siapa suatu benda itu karena terpaksa telah diserahkan untuk disimpan atau oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa, pelaksana-pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga kebajikan atau dari yayasan-yayasan, terhadap suatu benda yang ada dalam penguasaan mereka karena kedudukan mereka yang demikian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP juga merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yakni karena benda yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku disebabkan karena :

³⁶⁾ P.A.F Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Medan, 2007, hlm. 159.

- 1) Karena keadaan terpaksa benda itu diserahkan kepadanya untuk disimpan;
- 2) Dalam keadaannya sebagai seorang wali;
- 3) Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu;
- 4) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa;
- 5) Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat;
- 6) Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.³⁷⁾

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang bilamana sebuah benda berada di tangan seseorang atau diserahkan atau disimpan karena terpaksa. Akan tetapi dalam contohnya dalam peristiwa darurat seperti kebakaran atau banjir biasanya perhatian korban hanya ditujukan kepada menyelamatkan nyawa, tetapi bila korban meletakkan barang-barangnya di pekarangan rumah tetangganya maka hal itu disebut sebagai disimpan karena terpaksa. Jika pemilik pekarangan atau tetangga tersebut mengambil barang-barang yang diletakkan di pekarangannya karena peristiwa-peristiwa darurat, maka pemilik pekarangan tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 375 KUHP dan dapat dijatuhi pidana selama enam tahun.

Tindak pidana penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 375 KUHP oleh seorang wali ialah orang yang dalam penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atas harta kekayaan mereka. Seorang pengampu adalah orang yang

³⁷⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.cit*, hlm. 142.

dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang dewasa dengan harta kekayaan mereka karena tidak mampu mengurus harta kekayaannya disebabkan oleh gangguan jiwa atau karena sifat boros apabila mereka memegang harta kekayaan itu sendiri. Pelaksana wasiat di dalam rumusan Pasal 375 KUHP adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat apabila ia meninggal dunia. Jadi, benda tersebut berada dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang wali, pengampu, atau pelaksana wasiat dengan syarat adanya hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut. Rumusan Pasal 375 KUHP tentang keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan adalah lembaga yang berdiri atas dasar peduli sesama manusia. Misalnya lembaga yang bersifat tetap seperti Palang Merah Indonesia (PMI), maupun lembaga yang bersifat insidental misalnya panitia pengumpul dana untuk korban banjir atau gempa bumi. Lembaga kebajikan atau suatu yayasan meskipun tidak diangkat secara sah menurut hukum, akan tetapi dapat dikenakan Pasal 375 KUHP apabila seseorang dalam lembaga tersebut menggelapkan uang lembaga.³⁸⁾

e. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini”.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm. 143-146.

Ketentuan dan maksud dari Pasal 376 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 376 ayat (1) KUHP telah membuat keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar yang meniadakan penuntutan bagi seorang suami atau istri, jika mereka bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap suami atau istri mereka;
- 2) Pasal 376 ayat (2) KUHP telah membuat tindak pidana penggelapan sebagai delik aduan relatif yakni tindak pidana itu telah dilakukan atau telah dibantu pelaksanaannya untuk melakukan tindak pidana penggelapan oleh seorang suami atau seorang istri yang telah bercerai harta kekayaan dengan suami atau istrinya dan tindak pidana tersebut terjadi kepada mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang membantu mereka masih memiliki hubungan darah atau saudara karena perkawinan.³⁹⁾

Pasal 377 KUHP lebih menekankan pada :

- 1) Pada waktu menjatuhkan pidana karena telah melakukan salah satu kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, hakim dapat mengumumkan putusannya dan dapat pula menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 4.⁴⁰⁾

Pasal 35 ayat (1) angka 1-4 KUHP, berisi tentang :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 147.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 149.

- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 2) Jika orang tersebut yang bersalah telah melakukan kejahatan di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

8. Unsur Pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana

a. Adanya Hubungan Kerja Pribadi

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Soepomo mengemukakan dalam buku Abdul Khahim bahwa hubungan kerja adalah :

“Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.⁴¹⁾

Unsur hubungan kerja dalam Pasal 374 KUHP disebut *persoonlijke dienstbetrekking* atau hubungan kerja pribadi dimana hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang

⁴¹⁾ Abdul Khahim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 25.

terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta tetapi juga yang terjadi pada perorangan.

Hoge Raad dalam *arrest*-nya sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, menyatakan bahwa :

”Hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu perseroan terbatas”.⁴²⁾

Kartanegara memberikan pengertian mengenai hubungan kerja dalam buku Adami Chazawi, yang menyatakan bahwa :

“Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya”.⁴³⁾

b. Pekerjaan atau Jabatannya

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Terkadang definisi jabatan dalam hal ini memiliki banyak makna karena bisa dilihat dari perspektif jabatan dalam pemerintahan ataupun jabatan dalam pekerjaan non pemerintahan. Jika kita melihat kata jabatan tentunya persepsi kita akan langsung tertuju pada pejabat publik pemerintahan, namun Pasal 374 KUHP mengisyaratkan jabatan merupakan kekuasaan yang dimiliki dengan adanya hubungan pekerjaan dan gaji menggaji.⁴⁴⁾

⁴²⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 86.

⁴³⁾ *Ibid.*

⁴⁴⁾ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 239.

Penjelasan mengenai unsur pekerjaan atau jabatan adalah selain diterjemahkan sebagai mata pencaharian, juga diterjemahkan sebagai jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Misalnya, seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antar dia dengan uang yang akan diurus dan menjadi tanggungjawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya, namun apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari maka telah terjadi penggelapan.

c. Mendapatkan Imbalan

Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁴⁵⁾

9. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana seharusnya lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena hukum/hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari kata *recht*.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 88.

⁴⁶⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.cit*, hlm. 24.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang sering disebut sebagai *ius poenale*, meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.⁴⁷⁾

Hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁴⁸⁾

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁴⁹⁾

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan yang dapat dibenarkan secara normal, bukan terutama karena

⁴⁷⁾ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁴⁸⁾ *Ibid.*

⁴⁹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Loc.cit.*

pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku tetapi juga untuk orang lain. Pidana dijatuhkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Jelas bahwa pemidanaan bukan untuk tindakan balas dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku dan juga upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁵⁰⁾

Tujuan dari pemidanaan menurut Franz von Litz, van Hamel dan Simons sebagaimana yang dikutip oleh Lamintang dan Samosir dalam bukunya, menyatakan bahwa tujuan hukum pidana atau hukuman adalah bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan hukuman, dimana :

- 1) Menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat;
- 2) Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan ditempat umum dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap suatu perbuatan jahat sehingga jika masyarakat mengetahui kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi (menakut-nakuti serta memperbaiki);
- 3) Membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat;
- 4) Mencapai ketertiban umum.⁵¹⁾

Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukum itu hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat, juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, yaitu :

⁵⁰⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 95.

⁵¹⁾ P.A.F Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit*, hlm. 17.

- a. Mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib di masyarakat;
- b. Mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁵²⁾

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedanaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵³⁾

Teori tujuan pembedanaan, ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedanaan yang dianut. Dalam keadaan demikian teori hukum dapat membantunya. Ada berbagai macam pendapat teori pembedanaan ini, namun yang banyak itu dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar dalam teori ini adalah pembalasan yang juga merupakan dasar pembenar penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Penjatuhan

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 18.

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 63.

pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁵⁴⁾

Teori pembalasan terbagi lagi atas dua macam, antara lain :

1) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan ringan maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.⁵⁵⁾

Kedua teori pembalasan ini, sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarga maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

⁵⁴⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157-158.

⁵⁵⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.⁵⁶⁾ Pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*),
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*),
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).⁵⁷⁾

Teori ini memiliki dua pandangan berbeda yakni untuk pencegahan umum (*general preventie*) dimana bersifat menakut-nakuti guna memperbaiki atau membuat pelakunya bertaubat. Dan pencegahan khusus (*special preventie*) guna mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁸⁾

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif terdapat juga teori gabungan. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan ppidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

⁵⁶⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.cit*, hlm. 161-162.

⁵⁷⁾ *Ibid.*

⁵⁸⁾ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 143.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu :

- 1) Dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.⁵⁹⁾

Pellegrino Rossi selanjutnya berpendapat bahwa pidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

- 1) Pemulihan ketertiban;
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Perbaiki pribadi terpidana;
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁶⁰⁾

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

⁵⁹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Loc.cit*, hlm. 163-164.

⁶⁰⁾ *Ibid*, hlm. 165.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁶¹⁾

10. Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Menurut Jonkers dalam buku Zainal Abidin Farid, bahwa dasar umum *strafverhoging gronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah :

- 1) Kedudukan sebagai pegawai negeri;
- 2) *Recideive* (pengulangan delik);
- 3) *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua delik atau lebih).⁶²⁾

Jonkers menyatakan bahwa *title* ketiga KUHP hanya menyebut yang pertama saja, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.⁶³⁾

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pejabat atau pegawai negeri sebagai dasar pemberatan pidana tersebut. Di dalam Pasal 52 KUHP ketentuan mengenai dasar pemberatan pidana adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) berkenaan dengan 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan :

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;

⁶¹⁾ *Ibid*, hlm. 166.

⁶²⁾ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 427.

⁶³⁾ *Ibid*, hlm. 428.

- 2) Memakai kekuasaan jabatannya;
- 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- 4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Perihal pegawai negeri hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (yurisprudensi) dan perluasan arti menurut Pasal 92 KUHP saja.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 437 KUHP, sebagaimana dimasukkan kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adami Chazawi menegaskan mengenai pemberatan pidana ini, yaitu :

“Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadang kala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi”.⁶⁴⁾

Pemberatan pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya suatu tindak pidana, dan juga dari itu membuktikan bahwa ada niat buruk yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak

⁶⁴⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Loc.cit*, hlm. 74.

pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.⁶⁵⁾

11. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Hakim harus berhati-hati, cermat, matang, dan mempertimbangkan nilai pembuktian, karena wajib meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.⁶⁶⁾

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, yang ditinjau dari segi hukum acara pidana, yaitu pertama pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan, tata cara, dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa

⁶⁵⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

⁶⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi II, Cetakan Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273.

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar, diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika mejelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Kedua yaitu majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “*limitatif*”, sebagai mana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁶⁷⁾

Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian, apa yang tersirat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna, pengakuan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewjis kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewjis kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP sebagai hukum acara pidana, tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidaknya pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang

⁶⁷⁾ *Ibid*, hlm. 274.

pengadilan. Mengapa demikian, karena sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana, kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati” atau *matriil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.⁶⁸⁾

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran atau teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian, gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori atau ajaran mengenai sistem pembuktian di antaranya :⁶⁹⁾

a) **Conviction-in Time**

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang tidak menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dan keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka

⁶⁸⁾ *Ibid*, hlm. 275.

⁶⁹⁾ *Ibid*, hlm. 277.

tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁷⁰⁾

b) Conviction Raisonee

Sistem ini dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

⁷⁰⁾ *Ibid.*

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian ulasan yang masuk akal.⁷¹⁾

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Jadi, apabila telah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

Sistem ini menuntut hakim seolah-olah sebagai “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam

⁷¹⁾ *Ibid.*

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.⁷²⁾

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut

⁷²⁾ *Ibid*, hlm. 278.

undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat 2 (dua) komponen, yaitu :

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin

terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus “saling mendukung”.

12. Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian yang diatur dan dianut oleh KUHAP mengacu ke dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi Pasal tersebut menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Pada Pasal 183 KUHAP ditekankan dalam perumusannya, syarat “pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a) Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP berisi mengenai penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP juga mengatur mengenai prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup. Selain Pasal 183 KUHAP prinsip

minimum pembuktian juga diatur dan ditegaskan di dalam pasal-pasal lainnya yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain :

- a) Pasal 185 ayat (2), yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Asas ini lazimnya disebut dengan istilah “*unus testis nullus testis*”
- b) Pasal 189 ayat (4), yang berbunyi “keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa”.

Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi “minimum pembuktian” yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah” sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

13. Pengertian Saksi Sebagai Bagian dari Alat Bukti

Pengertian mengenai saksi sampai saat ini beraneka ragam, seperti yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi memiliki 6 (enam) pengertian, yaitu :⁷³⁾

⁷³⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 770.

- 1) Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian;
- 2) Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
- 3) Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
- 4) Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui;
- 5) Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran;
- 6) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri;

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain. Masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, *the degree of evidence* keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).⁷⁴⁾

Keterangan saksi di depan penyidik bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Jika terjadi perbedaan antara keterangan yang di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP). Terkait dengan alat bukti saksi di persidangan di kenal asas *unnus testis, nullus testis*, yang artinya adalah satu saksi bukan merupakan saksi. hal ini diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan melainkan membutuhkan keterangan saksi lain yang saling berkaitan atau bisa juga dengan menyertakan alat bukti lain yang diatur dalam KUHAP. Jadi pada intinya dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti di persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷⁵⁾

Syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dikatakan sah di persidangan karena tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang

⁷⁴⁾ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 59.

⁷⁵⁾ *Ibid.*

harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dapat memiliki suatu kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Alfitra, yaitu :⁷⁶⁾

- 1) Pasal 160 Ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan);
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP;
- 3) Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP);
- 4) Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*);
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu memiliki keterangan yang saling berkaitan dan bersesuaian, untuk menilainya di serahkan kepada hakim.

Nilai kekuatan pembuktian saksi perlu melihat dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan di kelompokkan menjadi dua jenis, yakni :⁷⁷⁾

- 1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan yang tidak bersumpah bisa terjadi :

- a) Karena saksi menolak bersumpah

⁷⁶⁾ *Ibid*, hlm. 60.

⁷⁷⁾ *Ibid*, hlm. 61.

Kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, Pasal 161 ayat (2) KUHAP menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut “dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Pasal 161 KUHAP, mengatur saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya

tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi ada nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, yakni :

- i. Dapat dipergunakan “ menguatkan keyakinan” hakim;
- ii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya.

c) Karena hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168 KUHAP, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menyebutkan :

- i. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
- ii. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim;
- iii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut pada Pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang- kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang

diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) KUHAP dan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- i. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah” walupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”;
- ii. Tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian;
- iii. Akan tetapi “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian yang sah.

2) Keterangan saksi yang di sumpah.

Keterangan saksi yang di Sumpah pada umumnya haruslah memenuhi persyaratan seperti yang diatur di dalam undang-undang, yakni :

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi;
- c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- d) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP.

Perkembangan secara global dalam praktik peradilan kerap ditemukan adanya beberapa bentuk saksi, yaitu :⁷⁸⁾

- 1) Saksi *a charge*, adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara yang lazimnya di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
- 2) Saksi *a de charge*, adalah keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Saksi mahkota, adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
- 4) Saksi *de auditu/hearsay avoidance* adalah keterangan seorang saksi yang di peroleh dari mendengar pernyataan yang di dengar dari oleh orang lain.

14. Pengertian Saksi *Testimonium De Auditu*

KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.⁷⁹⁾

Pengertian mengenai saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. *Hearsay* berasal dari kata *Hear* yang berarti “mendengar” dan *Say* berarti “mengucapkan”. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar

⁷⁸⁾ *Ibid*, hlm. 63.

⁷⁹⁾ M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan dan Komentar*, Politea, Bogor, 1983, hlm. 6.

dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang lain yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan gosip atau rumor.

Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah :

“Suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihat sendiri fakta tersebut, dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada diluar pengadilan”.⁸⁰⁾

Prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga akan sulit diterima sebagai nilai bukti penuh.

Perkembangan definisi saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dilihat dari

⁸⁰⁾ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 132.

putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Perluasan definisi tersebut intinya menyatakan definisi saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁸¹⁾

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan saksi menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi terdakwa. Arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan hakim itu *admissible* atautidak *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.⁸²⁾

⁸¹⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 102-103.

⁸²⁾ *Ibid*, hlm. 104-105.